

## BIAYA TERMURAH PENGADAAN KENDARAAN DINAS SATUAN KERJA PEMERINTAH: SEWA ATAU BELI

[Widhayat Rudhi Windarta]<sup>a</sup>, [Muchamad Amrullah]<sup>b</sup>,

<sup>a</sup> Pusklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jalan Raya Puncak Km 72, Bogor, Indonesia Email: widhayat@gmail.com

<sup>b</sup> Pusklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jalan Raya Puncak Km 72, Bogor, Indonesia Email: amrul.pbj@gmail.com

### ABSTRAK

*The main objective of the analysis of the cost of renting or buying a government work unit official vehicle is to calculate the cheaper cost between renting or buying. Government work units are allowed to choose to rent or buy official vehicles so they must choose between the two methods. Making the right decision between choosing a purchase or rental mechanism will have a significant effect on government spending on official vehicles. This study uses a quantitative descriptive analysis method using the method of calculating the present value of costs. The time period is calculated for seven years in accordance with the useful life of the official vehicle of the government work unit. The data used are secondary data. The data used to calculate the present value is data for 2018 in the DKI Jakarta area. This study yielded two important findings. First, the present value of the rent is smaller than the present value of the purchase. This shows that rent is cheaper than buying. Second, when compared to the present value of the first to seventh years, the first to third years of the present value of the rent are smaller than the present value of the purchase, this shows that the rent is cheaper than buying. Meanwhile, in the fourth to seventh years, the present value of the purchase is smaller than the present value of the rent, this shows that buying is cheaper than rent.*

**Keywords** : rent, buy, present value, official vehicle

Tujuan utama dari analisis biaya sewa atau beli kendaraan dinas satuan kerja pemerintah adalah menghitung biaya yang lebih murah antara sewa atau beli. Satuan kerja pemerintah diperbolehkan memilih sewa atau beli kendaraan dinas sehingga harus memilih diantara kedua metode tersebut. Pengambilan keputusan yang tepat antara memilih mekanisme pembelian atau sewa akan berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah untuk kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode penghitungan nilai sekarang dari biaya. Periode waktu yang dihitung selama tujuh tahun sesuai dengan masa manfaat kendaraan dinas satuan kerja pemerintah. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang adalah data tahun 2018 di daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menghasilkan dua temuan penting. Pertama, *present value* sewa lebih kecil dibanding *present value* beli. Hal ini menunjukkan bahwa sewa lebih murah daripada beli. Kedua, apabila dibandingkan *present value* tahun pertama sampai dengan ketujuh, maka tahun pertama sampai ketiga *present value* sewa lebih kecil dibanding *present value* beli, hal ini menunjukkan bahwa sewa lebih murah daripada beli. Sedangkan tahun keempat sampai tahun ketujuh *present value* beli lebih kecil daripada *present value* sewa, hal ini menunjukkan beli lebih murah daripada sewa.

Kata-kata Kunci: sewa, beli, *present value*, kendaraan dinas

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Satuan kerja (satker) pemerintah mempunyai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan sarana pendukung. Sarana pendukung tersebut antara lain adalah kendaraan dinas operasional jabatan dan operasional satker. Apabila kendaraan dinas tidak tersedia maka akan berdampak

pada pelaksanaan tugas dan fungsi satker. Oleh karena itu, satker melakukan proses pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan kendaraan dinas tersebut. Proses pengadaan kendaraan dinas dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan diperolehnya kendaraan dinas tersebut.

Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.06/2015 yang mengatur tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara berupa alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan di dalam negeri. Peraturan ini mengatur standar barang dan standar kebutuhan alat angkutan dasar bermotor dinas operasional jabatan seluruh satker pemerintah yang dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan juga mengeluarkan standar spesifikasi teknis dan jumlah maksimal kendaraan dinas untuk keperluan jabatan dan operasional khusus di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Surat Edaran Nomor 9/MK.1/2015.

Pengadaan kendaraan dinas dapat dilakukan dengan skema pembelian atau sewa. Satker dapat memilih salah satu atau kedua skema tersebut. Proses pembelian atau sewa kendaraan dinas diatur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. Pengadaan kendaraan dinas saat ini dapat dilakukan melalui mekanisme *e-Purchasing*. Mekanisme *e-Purchasing* dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap penyedia kendaraan dinas yang sudah memasukkan harga dan spesifikasinya dalam e-Katalog. Dalam e-Katalog tersedia penyedia kendaraan dinas dalam bentuk skema pembelian dan skema sewa. Satuan kerja yang menentukan akan memilih skema beli atau sewa.

Belanja satker pemerintah dalam pembelian atau sewa kendaraan melalui mekanisme *e-Purchasing* nilainya sangat besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagaimana pada Tabel 1, sebagian besar pengadaan kendaraan bermotor melalui mekanisme pembelian. Namun demikian, nilai pengadaan melalui mekanisme pembelian cenderung menurun. Pada sisi yang lain, nilai pengadaan kendaraan melalui mekanisme sewa cenderung meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1 Data Transaksi *e-Purchasing* Pembelian dan Sewa Kendaraan  
Sumber: LKPP

Tahun	Pembelian Kendaraan <i>Off The Road</i> (Rp)	Pembelian Kendaraan <i>On The Road</i> (Rp)	Sewa Kendaraan (Rp)
2015	4,640,363,948,162	0	60,243,138,000
2016	4,222,413,951,970	29,395,857,000	233,446,804,736
2017	3,653,200,813,280	13,000,728,000	334,097,275,860

Belanja pemerintah untuk pengadaan kendaraan bermotor sangat besar, baik melalui mekanisme sewa maupun melalui mekanisme pembelian, yaitu mencapai nilai triliunan rupiah. Walaupun setiap tahunnya cenderung menurun, pengambilan keputusan yang tepat antara memilih mekanisme pembelian atau sewa tentu akan berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah untuk kendaraan bermotor.

Sebagai contoh adalah pengambilan keputusan antara pembelian atau sewa kendaraan bermotor pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). BPPK mempunyai aset 79 unit kendaraan dinas terdiri dari 22 unit kendaraan dinas jabatan dan 57 unit kendaraan dinas operasional. Semua kendaraan tersebut diperoleh dengan skema pembelian. Pada tahun 2017, BPPK pernah menyewa kendaraan dinas sebanyak 23 unit. Namun demikian, pada tahun 2018 sewa tersebut

tidak dilakukan lagi dan pengadaan kendaraan dinas kembali dilakukan melalui skema pembelian.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, ada beberapa perbandingan kelemahan skema sewa dan kelebihan skema beli kendaraan dinas. Pertama adalah terkait pengaturan penggunaan kendaraan dinas genap dan ganjil di jalan-jalan tertentu di wilayah DKI Jakarta. Kendaraan dinas yang diperoleh melalui skema sewa tidak berpindah kepemilikannya sehingga tidak menjadi Barang Milik Negara (BMN) dan tidak menggunakan nomor seri kendaraan dinas. Hal ini berdampak kendaraan dinas yang disewa tidak bisa digunakan setiap hari untuk melewati jalan-jalan yang sudah ditetapkan peraturan tersebut. Pada sisi yang lain, biaya atas sewa kendaraan dinas tersebut tetap harus dibayar sesuai kontrak. Hal ini berbeda dengan kendaraan dinas melalui skema pembelian. Kendaraan dinas melalui skema pembelian akan menjadi BMN. Kendaraan dinas ini menggunakan nomor seri kendaraan dinas yang diperbolehkan melewati seluruh jalan di wilayah DKI Jakarta tanpa diberlakukan ganjil dan genap. Kedua, diperoleh informasi setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan total biaya kepemilikan biaya sewa kendaraan selama tiga tahun maka sama dengan biaya untuk pembelian satu unit kendaraan. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Biaya sewa satu unit kendaraan selama satu bulan adalah Rp6.000.000,00. Biaya sewa selama tiga tahun menjadi sebesar Rp216.000.000,00. Uang senilai itu dapat diperoleh satu unit mobil dengan mekanisme pembelian dan dapat dimanfaatkan selama tujuh tahun. Ketiga, kendaraan hasil skema sewa tidak mempunyai nilai sisa yang bisa menjadi penerimaan satker. Hal ini berbeda dengan kendaraan hasil pembelian yang akan menjadi BMN setelah dihitung penyusutannya maka masih ada nilai sisa yang bisa menjadi potensi penerimaan melalui mekanisme lelang.

Perbandingan kelebihan skema sewa dan kelemahan skema beli adalah sebagai berikut. Skema sewa tidak menimbulkan biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh pemberi sewa. Hal ini berbeda dengan skema beli. Pada saat skema beli maka kendaraan dinas menjadi BMN. Satker punya kewajiban untuk melakukan pemeliharaan sehingga timbul biaya pemeliharaan. Selain itu, mekanisme sewa terbebas dari risiko atas biaya akibat kerusakan fisik kendaraan karena akan diganti dengan kendaraan baru apabila terdapat kerusakan fisik kendaraan. Pada saat menggunakan skema beli, kendaraan menjadi BMN dan apabila terjadi kerusakan fisik, harus diperbaiki dan timbul biaya perbaikannya.

Ketika memilih skema beli atau sewa, Satker pemerintah harus menggunakan pertimbangan yang lebih menguntungkan pemerintah, yaitu lebih murah. Hal ini terkait efisiensi penggunaan dana satuan kerja. Pada saat satker menggunakan skema pembelian, biaya yang harus dikeluarkan oleh satker adalah harga kendaraan dinas pada saat pembelian, biaya pemeliharaan, biaya operasional, dan biaya pajak kendaraan. Pada akhir masa ekonomis, kendaraan dinas masih memiliki nilai sisa. Pada saat satker memilih skema sewa maka biaya yang dikeluarkan adalah biaya sewa kendaraan dinas dan biaya operasional.

Penelitian terkait perhitungan skema beli dan skema sewa di sektor privat pernah dilakukan Ignasius Dedi Ardianto pada tahun 2014. Objek penelitian adalah CV Vian Pratama. CV Vian Pratama menggunakan alternatif menyewa armada truk apabila akan melakukan pengiriman ke pabrik kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif beli armada truk baru merupakan alternatif yang layak dipilih oleh CV Vian Pratama karena dapat memberikan keuntungan sesuai yang diharapkan.

Heri Prastowo dan Resa Taruna, pada tahun 2014 melakukan penelitian terkait perbandingan pembelian dan sewa mobil untuk kendaraan operasional di PT Panarub Industry. Dari hasil perbandingan kelayakan antara pembelian dan sewa, diperoleh hasil dan dipilih alternatif pembelian dengan nilai *Payback Period* 2,37 tahun; *Net Present Value* Rp 299.432.323,00; *Profitability Index* 1.73; dan *Internal Rate of Return* 31,58%.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Pengadaan kendaraan dinas melalui skema beli akan berdampak pada biaya yang besar, yaitu harga kendaraan dinas. Biaya ini harus dibayar 100% setelah kendaraan dinas diterima oleh satker. Biaya berikutnya adalah biaya pemeliharaan selama masa manfaat kendaraan dinas agar kondisi kendaraan selalu siap pakai. Kendaraan dinas juga membutuhkan biaya operasional berupa pengadaan bahan bakar minyak. Biaya lainnya adalah pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pada sisi yang lain, skema beli ini mempunyai kelebihan berupa lebih optimalnya penggunaan kendaraan dinas karena dapat digunakan setiap saat, misalnya tidak terpengaruh dengan kebijakan nomor polisi ganjil dan genap di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, pada skema beli kendaraan dinas mempunyai potensi penerimaan berupa nilai sisa setelah habis masa manfaatnya.

Pengadaan kendaraan dinas melalui skema sewa membutuhkan biaya sewa yang apabila dihitung dalam satu tahun masa sewa lebih kecil dari harga satu unit mobil baru, tetapi apabila dihitung sampai dengan tiga tahun sewa nilai sewanya sama dengan harga satu unit kendaraan. Skema sewa tidak membutuhkan biaya pemeliharaan dan pengurusan STNK. Skema sewa hanya membutuhkan biaya operasional untuk pembelian bahan bakar minyak. Namun demikian, skema sewa untuk penggunaan kendaraan di DKI Jakarta tidak optimal karena terdampak kebijakan nomor polisi ganjil dan genap. Selain itu, skema sewa tidak memiliki potensi penerimaan negara berupa nilai sisa setelah penyusutan.

Pengambilan keputusan memilih skema beli atau sewa di satker seharusnya dilakukan berdasarkan sebuah perhitungan yang baik. Perhitungan tersebut pernah dilakukan dalam sebuah riset di sektor privat, sehingga diperoleh nilai yang lebih menguntungkan atau efisien. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian adalah berapakah biaya yang dikeluarkan oleh satker pemerintah untuk mendapatkan kendaraan dinas melalui skema pembelian dan skema sewa. Biaya yang dihitung adalah seluruh biaya dalam skema beli dan skema sewa.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan kendaraan dinas oleh satker pemerintah melalui skema beli dan skema sewa. Berdasarkan perhitungan ini akan diperoleh perbandingan biaya skema beli dan skema sewa kendaraan dinas satker pemerintah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan satker pemerintah pada saat penyediaan dana pengadaan kendaraan dinas, yaitu apakah akan melalui skema beli atau sewa.

### **1.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah menghitung biaya pengadaan kendaraan dinas satker pemerintah melalui skema beli dan skema sewa. Biaya yang dibutuhkan dalam skema beli adalah biaya pembelian mobil, biaya pemeliharaan, biaya operasional, dan biaya STNK. Biaya skema sewa adalah biaya sewa dan biaya operasional.

Penelitian ini tidak menghitung arus masuk kas berupa pendapatan atas pemanfaatan kendaraan dinas karena tugas dan fungsi satker pemerintah tidak

mencari keuntungan. Terkait dengan satker yang menerima pendapatan negara juga tidak dihitung karena keterbatasan data.

Setelah habis masa manfaatnya, kendaraan dinas yang diperoleh dari pembelian dapat dijual. Biaya yang dikeluarkan dalam proses penjualan tersebut tidak diperhitungkan karena keterbatasan data. Untuk membeli atau menyewa kendaraan dinas kemungkinan ada faktor selain biaya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu alat angkut darat bermotor dinas operasional jabatan dan alat angkut darat bermotor dinas operasional. Dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 9/MK.01/2015, alat angkut darat bermotor dinas operasional jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu kendaraan bermotor roda empat yang digunakan oleh Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Eselon I, Pejabat eselon II, Pejabat Eselon III yang berkedudukan sebagai kepala kantor, Pejabat eselon IV yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal satu kabupaten/kota, serta kendaraan dinas roda dua untuk pejabat eselon IV yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor dengan wilayah kerja kurang dari satu kabupaten/kota. Alat angkut darat bermotor dinas operasional adalah kendaraan bermotor selain alat angkut darat bermotor dinas operasional jabatan yang difungsikan sebagai kendaraan operasional satker.

Ketentuan jumlah maksimal kendaraan dinas untuk masing-masing satuan kerja dihitung berdasarkan struktur organisasi satuan kerja yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan beban kerja. Contoh formula penghitungan kendaraan dinas roda 4 untuk satker setingkat eselon IIa yang terdiri dari 1 pejabat eselon II dan 4 pejabat eselon III adalah 1 unit *SUV* kendaraan dinas operasional jabatan dan 4 unit kendaraan dinas operasional.

Pengadaan kendaraan bermotor satker pemerintah disesuaikan juga dengan masa manfaat kendaraan tersebut. Apabila satker pemerintah memiliki kendaraan dinas yang sudah mencapai batas masa akhir manfaat maka dapat dihapuskan dan dilakukan proses pengadaan kembali. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013, masa manfaat kendaraan bermotor angkutan darat adalah 7 (tujuh) tahun.

### 2.2. Garis Besar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai APBN/APBD yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertama adalah mengapa diperlukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kedua siapa yang melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa, dan ketiga adalah tahapan pengadaan barang/jasa.

Hal pertama yang perlu dijelaskan adalah terkait dengan mengapa diperlukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana tersebut antara lain gedung, kursi, meja, alat elektronik, alat pengolah data, kendaraan operasional dan sebagainya. Selain itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga dibutuhkan jasa-jasa seperti internet,

jasa kebersihan, dan sebagainya. Sarana dan prasarana pendukung serta jasa tersebut tidak datang begitu saja tapi membutuhkan sebuah kegiatan sampai dengan sarana dan prasarana tersebut tersedia. Demikian juga pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan yang merupakan pengadaan swakelola seperti seminar, pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kegiatan pengadaan barang/jasa.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) lainnya. Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa akan dibentuk organisasi pengadaan barang/jasa yang antara lain melibatkan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Penjelasan berikutnya adalah tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan barang/jasa dimulai dari perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan pada dasarnya merupakan kegiatan perencanaan umum pengadaan. Kegiatan ini akan dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa sampai dengan penyediaan biaya untuk memperoleh barang/jasa tersebut. Dan diakhiri dengan diperolehnya barang/jasa tersebut, yaitu saat barang/jasa telah disediakan atau diselesaikan pekerjaannya untuk siap dimanfaatkan.

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas membutuhkan barang/jasa. Kebutuhan barang/jasa tersebut merupakan hasil dari identifikasi kebutuhan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Untuk mendapatkan barang tertentu dibutuhkan kegiatan pengadaan barang/jasa. Untuk mengatur proses pengadaan ini maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang dibuat didasarkan peraturan-peraturan yang terkait. Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Pengadaan barang/jasa saat ini dilaksanakan secara elektronik, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem tersebut dikenal dengan istilah *e-Procurement*. Kegiatan pengadaan barang/jasa pada dasarnya dilaksanakan dengan dua cara yang ditetapkan sejak perencanaan umum pengadaan, yaitu dengan cara swakelola dan dengan melalui penyedia. Pengadaan dengan cara swakelola, yaitu pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Sedangkan pengadaan melalui penyedia, yaitu badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat dan mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.

Pengadaan barang/jasa salah satunya dilaksanakan melalui penyedia. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan pemilihan dan penetapan penyedia, dan tahap terakhir adalah penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Tahap persiapan terdiri dari perencanaan umum, perencanaan pelaksanaan, dan perencanaan pemilihan. Langkah selanjutnya adalah proses pemilihan penyedia sesuai dengan rencana pengadaan yang sudah ditetapkan melalui langkah persiapan tersebut. Proses pemilihan penyedia ini akan mendapatkan penyedia barang/jasa yang terpilih. Setelah terpilih penyedia barang/jasa, selanjutnya adalah persiapan dan penandatanganan kontrak yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kontrak. Tahap terakhir adalah tahap penyerahan barang/jasa dan pelaporannya.

### 2.3. Nilai Waktu dari Uang dan Kebijakan Investasi

Nilai waktu uang adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu (Basri 1989). Untuk memperhitungkan nilai sekarang maupun nilai yang akan datang, kita harus mengikutkan panjangnya waktu dan tingkat pengembalian, sehingga konsep *time value of money* sangat penting dalam masalah keuangan baik untuk perusahaan, lembaga maupun individu.

Demikian pula halnya bila membahas tentang investasi, dimana dana investasi tersebut akan kembali melalui penerimaan-penerimaan keuntungan di masa yang akan datang. Ini berarti pengeluaran investasi dilakukan saat ini sedangkan penerimaannya akan diperoleh pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan demikian, kita tidak bisa langsung membandingkan nilai investasi saat ini dengan sejumlah penerimaan yang akan datang. Oleh karena itu, penerimaan-penerimaan yang akan datang tersebut harus diperhitungkan menjadi nilai sekarang, agar bisa dibandingkan dengan nilai investasi yang dikeluarkan saat ini. Hal ini berarti juga menggunakan konsep *time value of money* (Sutrisno 2007).

Menurut Sutrisno (2007), dari dua konfigurasi di atas, maka konsep nilai waktu uang bisa dipisahkan menjadi dua, yaitu nilai yang akan datang atau *future value* dan nilai sekarang atau *present value*. Nilai masa depan merupakan nilai pada suatu waktu di masa datang dari sejumlah uang di masa sekarang atau serangkaian pembayaran yang dievaluasi dengan menggunakan tingkat bunga tertentu. Nilai uang di masa mendatang (*future value*) ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu yang berlaku di pasar keuangan. Nilai sekarang merupakan nilai saat ini pada proyeksi uang kas masuk bersih (*net cash flow*) di masa mendatang. Uang kas masuk bersih di masa mendatang adalah proyeksi hasil investasi. Nilai sekarang disebut juga “nilai diskonto”. Tingkat diskonto (tingkat kapitalisasi) adalah tingkat bunga yang digunakan untuk mengubah nilai masa depan menjadi nilai sekarang.

Suatu keputusan investasi membutuhkan dana yang cukup besar untuk ditanamkan pada proyek tersebut. Dana investasi tersebut akan kembali melalui penerimaan-penerimaan berupa keuntungan di masa yang akan datang. Untuk menilai layak tidaknya suatu keputusan investasi maka dana investasi harus bisa ditutup dengan penerimaan bersih yang sudah di-*present value*-kan. Selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang dari investasi disebut sebagai *Net Present Value*.

*Present value* merupakan kebalikan dari *compound value* (nilai majemuk) adalah besarnya jumlah uang, pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Jadi *present value* menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu kemudian.

Formula dari *compound value* adalah:

$$F_n = P (1 + I)^n$$

Maka kebalikannya sebagai *present value* (nilai sekarang) sama dengan

$$\begin{aligned} P &= \frac{F_n}{(1+i)^n} \\ &= F_n (1+i)^{-n} \end{aligned}$$

**P** = Dimana :

**P** = nilai sekarang/*present value*

**F<sub>n</sub>** = nilai yang akan datang/*future value* tahun ke-n

- r = tingkat bunga  
n = sejumlah periode yang akan datang

Kebijaksanaan investasi akan terkait masa yang akan datang, tetapi dalam penilaian menguntungkan tidaknya akan dilaksanakan pada saat sekarang. Dengan demikian terutama penerimaan bersih dari pelaksanaan investasi yang akan diterima pada waktu yang akan datang harus dinilai sekarang, apakah penerimaan sekali atau berangsur-angsur/seri dengan menggunakan penghitungan-penghitungan tersebut di atas (Basri 1989).

Penerimaan pada waktu yang akan datang pada dasarnya adalah *net cash flow* dari pelaksanaan investasi yang akan terdiri dari:

- Biaya proyek/investasi awal (*initial outlays*). Biaya ini meliputi biaya untuk memperoleh investasi tersebut dan biaya-biaya investasinya serta modal kerja untuk membiayai operasi awal dari proyek investasi yang bersangkutan.
- Cash inflow* dan *cash outflow* selama proyek investasi berjalan.
- Nilai residu dari proyek investasi yang bersangkutan.
- Cash inflow* dan *cash outflow* lain-lain di luar proses pelaksanaan proyek investasi tersebut.

Pendekatan nilai sekarang neto (*net present value*) didasarkan pada konsep mendiskonto seluruh aliran kas yang terjadi selama masa ekonomi barang/jasa kedalam nilai sekarang. Dengan mendiskonto semua aliran kas masuk dan keluar selama umur ekonomis barang/jasa (investasi) ke nilai sekarang maka akan dapat dihitung angka neto dengan memakai dasar yang sama, yaitu harga saat ini.

Dua hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini adalah faktor nilai waktu dari uang dan (selisih) besar aliran kas masuk dan keluar. Adapun aliran kas yang akan dikaji meliputi keseluruhan biaya yang timbul selama masa ekonomis suatu barang/jasa, yaitu biaya pertama, biaya depresiasi, operasi/produksi, pemeliharaan, dan sisa serta pengeluaran lain-lain.

#### 2.4. *Cost-Benefit Analysis*

*European Commission* memberikan pengertian *Cost-Benefit Analysis* (CBA) sebagai berikut:

*"Cost-Benefit Analysis (CBA) is an analytical tool for judging the economic advantages or disadvantages of an investment decision by assessing its costs and benefits in order to assess the welfare change attributable to it."*

Kerangka kerja analisa CBA ini mengacu pada daftar konsep dasar, yaitu *opportunity cost* dan *long-term perspective*. *Opportunity cost* merupakan keuntungan potensial dari alternatif terbaik yang hilang ketika pilihan harus dibuat antara beberapa alternatif yang ada. CBA digunakan untuk melakukan analisis atas pengambilan keputusan atas investasi jangka panjang (*long-term perspective*).

#### 2.5. Penelitian Sebelumnya

Ignasius Dedi Ardianto pada tahun 2014 melakukan penelitian terkait *Pengambilan Keputusan Sewa atau Beli Armada Truk Pengangkut Kelapa Sawit di CV Vian Pratama*. Metode analisis yang digunakan adalah *Annual Worth Method* dengan bantuan *cash flow diagram* atas pendapatan alternatif sewa dan alternatif beli sehingga dapat dianalisis alternatif mana yang lebih menguntungkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif beli armada truk baru merupakan alternatif yang layak dipilih oleh CV Vian Pratama karena dapat memberikan keuntungan sesuai yang diharapkan.


Heri Prastowo dan Resa Taruna pada tahun 2014 melakukan penelitian perbandingan kelayakan pembelian dan sewa mobil untuk kendaraan operasional di PT Panarub Industry. Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis, diantaranya *Payback Period*, *Net Present Value*, *Profitability Index*, dan *Internal Rate of Return*. Dari hasil perbandingan kelayakan antara pembelian dan sewa, diperoleh hasil dan dipilih alternatif pembelian dengan nilai *Payback Period* 2,37 tahun; *Net Present Value* Rp 299.432.323,00; *Profitability Index* 1.73; dan *Internal Rate of Return* 31,58%.

Candra Pramudya pada tahun 2012 melakukan penelitian terkait tentang perbandingan pembiayaan pengadaan kendaraan roda empat dengan sistem sewa guna (*leasing*) dan sistem beli pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda. Dari hasil penghitungan dengan menggunakan metode *Net Present Value (NPV)* diketahui bahwa alternatif pembiayaan yang lebih menguntungkan secara finansial adalah melalui fasilitas kredit dari bank karena memiliki *PV anuitas* dan aliran kas keluar yang lebih kecil, dimana terdapat selisih *PV anuitas* sebesar Rp 54.836.984,90 dibanding dengan alternatif sewa guna usaha (*leasing*). Menggunakan perlakuan yang sama terhadap kedua alternatif tersebut dengan hasil akhir mobil dinas tidak menjadi milik Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda, didapat hasil pada sewa guna usaha (*leasing*) dengan persentase kerugian 3,15% atau senilai Rp 54.836.984,90 dan pada kredit bank dengan persentase keuntungan 9,06% atau senilai Rp 157.500.000,00.

Penelitian ini akan menghitung biaya skema beli dan skema sewa kendaraan dinas di satker pemerintah. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini tidak menghitung *profitability indeks*, *payback period*, dan *internal rate of return*. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis *net present value*. Pendekatan *profitability index* dan *internal rate of return* tidak tepat digunakan untuk satuan kerja pemerintah. Hal ini disebabkan satker pemerintah tidak melaksanakan fungsi untuk mencari keuntungan, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## 2.6. Kerangka Pemikiran

Satker pemerintah membutuhkan kendaraan dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pengadaan kendaraan dinas tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan skema beli atau skema sewa. Satker harus memilih akan menggunakan skema apa untuk dipakai. Skema beli dan skema sewa menimbulkan biaya yang harus disediakan di APBN. Pengambilan keputusan tersebut harus didukung oleh sebuah penghitungan yang baik atas biaya yang dikeluarkan. Hasil penghitungan tersebut akan dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah penelitian terkait penghitungan biaya skema beli dan skema sewa kendaraan dinas. Metode analisis yang digunakan untuk penghitungan adalah metode *present value*. Gambaran kerangka teori sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Teori Perhitungan Skema Beli dan Skema Sewa  
Sumber: Diolah dari berbagai literatur dan peraturan

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Lokasi

Penelitian dilakukan pada tahun 2018. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2018. Lokasi adalah pengadaan kendaraan dinas di daerah DKI Jakarta.

#### 3.2. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan sumber datanya diperoleh dari berbagai instansi pemerintah dan Bank Indonesia. Penjelasan nama data dan sumber data sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Nama dan Sumber Data

No.	Nama Data	Sumber
1.	Harga Kendaraan	Katalog Elektronik LKPP
2.	Biaya Sewa Kendaraan	Katalog Elektronik LKPP
3.	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	Standar Biaya Masukan yang Ditetapkan Menteri Keuangan
4.	Suku Bunga	Suku Bunga <i>Leasing</i>
5.	Harga Kendaraan Bekas	Harga Pasar

Data sebagaimana dalam Tabel 2 di atas akan digunakan dalam penghitungan dengan metode analisis *net present value*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelitian arsip (*archival research*). Data sekunder tersebut didukung dengan data primer. Data primer diperoleh melalui *indepth interview*. Tujuan penggunaan data primer adalah untuk mempertajam analisis dan pembahasan penelitian ini.

#### 3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan perhitungan metode *net present value*. Hasil dari pengolahan data kemudian dilakukan dengan membandingkan antara skema beli dengan skema sewa.

Penghitungan menggunakan metode *net present value* ini menggunakan asumsi-asumsi pada saat simulasinya. Asumsi-asumsi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- Tingkat suku bunga yang digunakan adalah sama untuk setiap tahunnya dengan menggunakan suku bunga acuan Bank Indonesia pada saat penelitian ini dilakukan.
- Biaya sewa kendaraan dinas pada tahun 2018 menggunakan harga pada katalog elektronik LKPP. Untuk tahun kedua sampai dengan tahun ketujuh menggunakan harga katalog elektronik ditambah inflasi setiap tahunnya.
- Nilai inflasi yang digunakan adalah nilai inflasi pada tahun terakhir, yaitu inflasi tahun 2017.
- Biaya akibat kerusakan fisik kendaraan tidak dimasukkan dalam perhitungan karena biaya untuk perbaikan atas kerusakan fisik sedang dan berat menjadi

- risiko pegawai atau beban satker sesuai dengan penyebab kerusakan fisik tersebut. Sedangkan kerusakan fisik ringan termasuk dalam biaya pemeliharaan.
- e. Nilai penyusutan kendaraan menggunakan ketentuan penyusutan kendaraan dinas dalam Keputusan Menteri Keuangan terkait.

### 3.4. Definisi Operasional Variabel

Kendaraan dinas adalah kendaraan roda empat untuk operasional jabatan dan kendaraan dinas roda empat operasional satker. Beli adalah salah satu mekanisme perolehan kendaraan dinas dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan *e-Purchasing*. Skema beli akan berdampak adanya biaya berupa harga beli kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, biaya operasional, dan pengurusan STNK. Skema beli mempunyai potensi penerimaan berupa nilai sisa kendaraan setelah disusutkan masa manfaat. Sewa adalah salah satu mekanisme perolehan kendaraan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan *e-Purchasing* yang difungsikan sebagai kendaraan dinas sebagai pengganti kendaraan dinas melalui pembelian. Skema sewa ini berdampak timbulnya biaya sewa kendaraan dan biaya operasional. *Net Present Value* adalah konsep mendiskonto seluruh aliran kas keluar dan masuk yang terjadi selama masa ekonomis barang/jasa kedalam nilai sekarang. Dengan mendiskonto semua aliran kas masuk dan keluar selama umur ekonomis barang/jasa (investasi) ke nilai sekarang maka akan dapat dihitung angka neto (selisih kas masuk dan keluar) dengan memakai dasar yang sama, yaitu harga saat ini. Aliran kas tersebut berupa biaya dan potensi penerimaan yang timbul dalam masing-masing skema beli dan sewa. Pada penelitian ini karena tidak ada aliran kas masuk, maka *NPV* dimodifikasi menjadi *PV* dari aliran kas yang keluar saja.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dinas

Satuan biaya sewa kendaraan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018. Biaya sewa kendaraan dinas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil dan sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan.

#### a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) / bus sedang, dan roda 6 (enam) / bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus). Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Satuan biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan insidentil dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Sebagai contoh sewa kendaraan roda 4 di wilayah DKI Jakarta adalah Rp800.000,00 per hari, sewa kendaraan roda 6/bis sedang adalah Rp1.950.000,00 per hari, dan sewa kendaraan roda 6/bis besar adalah Rp3.020.000,00 per hari.

#### b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/ Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib

melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Satuan biaya sewa kendaraan untuk operasional pejabat dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Sebagai contoh sewa kendaraan roda 4 di wilayah DKI Jakarta adalah Rp.13.250.000 per bulan. Satuan biaya sewa kendaraan untuk operasional kantor dan/atau lapangan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Sebagai contoh sewa kendaraan *pickup* adalah Rp5.660.000,00 per bulan, minibus adalah Rp6.690.000,00, dan *double gardan* adalah Rp14.770.000,00.

#### **4.2. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas**

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/ atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/ Lembaga.

Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ditetapkan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia. Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Sebagai contoh satuan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat di wilayah DKI Jakarta adalah Rp.503.860.000 per unit. Satuan biaya pengadaan Kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 *pick up* adalah Rp.223.487.000, mini bus Rp.351.141.000 per unit, dan *double gardan* Rp.500.913.000 per unit. Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus kecil roda 4 adalah Rp.360.942.000, bus sedang roda 6 adalah Rp563.360.000,00, dan bus besar roda 6 adalah Rp1.184.787.000,00. Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional kantor roda 2 untuk wilayah DKI Jakarta adalah Rp29.788.000,00 dan kendaraan operasional lapangan roda 2 adalah Rp48.875.000,00.

#### **4.3. Data dan Asumsi yang Digunakan untuk Perhitungan Sewa dan Beli**

Untuk melakukan perbandingan biaya sewa dan beli diambil satu sampel yaitu mobil Toyota *New Grand Avanza 1,3 M/T*. Pertimbangan mengambil sampel tersebut

karena kendaraan tersebut pernah disewa dan dibeli di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Data yang digunakan adalah sebagaimana dalam Tabel 3.

Tabel 3 Data Perhitungan Sewa dan Beli  
Sumber: Diambil dari berbagai sumber

No.	Jenis Data	Nilai
1.	Suku bunga <i>leasing</i> BCA Finance 2018	6,18%
2.	Inflasi Januari s.d. Desember 2017 (BPS)	3,61%
3.	Toyota <i>New Grand Avanza</i> 1,3 G M/T tanggal 4 April 2018 harga Jakarta Selatan (e-Katalog LKPP)	Rp184.460.000,00
4.	Sewa Toyota <i>New Grand Avanza</i> 1,3 G M/T per bulan wilayah Jakarta Selatan data tanggal 4 April 2018 (e-Katalog LKPP)	Rp5.094.100,00
5.	Standar biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas operasional per tahun untuk tahun 2018 (PMK 49/PMK.02/2017)	Rp33.650.000,00
6.	Biaya operasional rata-rata per bulan untuk BBM dan tol kendaraan dinas operasional	Rp2.000.000,00
7.	Harga mobil bekas <i>Avanza</i> 1.3 G M/T tahun 2012 sumber <a href="http://www.mobil123.com">www.mobil123.com</a> <i>download</i> tanggal 6 April 2018 (mobil keluaran tahun 2011)	Rp115.000.000,00
8.	Masa Manfaat Kendaraan Bermotor Angkutan Darat (keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013)	7 tahun

Data suku bunga digunakan untuk mendiskontokan harga beli, biaya sewa, biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Suku bunga diambil sampel suku bunga *leasing* BCA Finance tahun 2018. Suku bunga *leasing* atau pembelian kendaraan ini sesuai dengan kondisi pasar pembelian kendaraan. Asumsi yang digunakan tidak ada perubahan tingkat bunga pembelian kendaraan dalam tujuh tahun kedepan.

Data inflasi digunakan untuk menyesuaikan biaya tahun 2018 ke biaya tahun-tahun berikutnya. Karena data yang diperoleh adalah biaya tahun 2018, untuk harga tahun 2019 dan seterusnya ditambah dengan inflasi tahun 2018. Diasumsikan inflasi tahun 2019 dan seterusnya sama dengan inflasi tahun 2018. Tingkat Inflasi menggunakan data BPS tahun 2017.

Data harga beli digunakan untuk perhitungan harga beli pengadaan kendaraan dengan cara pembelian. Data yang digunakan adalah data katalog elektronik LKPP tanggal 4 April 2018. Hal ini mencerminkan kondisi riil transaksi pengadaan kendaraan dinas.

Data harga sewa kendaraan digunakan untuk menghitung biaya kendaraan yang diperoleh dengan sewa. Karena data yang digunakan adalah tahun 2018, untuk tahun 2019 dan seterusnya disesuaikan dengan tingkat inflasi.

Data biaya operasional dan pemeliharaan digunakan untuk menghitung biaya operasional dan pemeliharaan dari kendaraan dinas yang perolehannya melalui pembelian. Data yang digunakan adalah Standar Biaya Masukan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda empat tahun 2018. Untuk tahun 2019 dan seterusnya, biaya tersebut ditambahkan sebesar nilai inflasi 2018. Diasumsikan tingkat inflasi tahun 2019 dan seterusnya sama dengan tahun 2018.

Data biaya operasional rata-rata per bulan digunakan untuk menghitung biaya operasional berupa bahan bakar minyak dan tol untuk kendaraan operasional dari

sewa. Data ini diambil dari salah satu satker di BPPK. Kendaraan dinas sewa tidak dianggarkan biaya pemeliharaan karena sudah ditanggung oleh pemilik kendaraan.

Harga jual mobil bekas dengan masa pakai tujuh tahun digunakan untuk menghitung nilai sisa kendaraan dinas operasional setelah digunakan tujuh tahun. Harga jual mobil bekas akan mengurangi biaya perolehan, operasional dan pemeliharaan.

Masa manfaat alat angkutan darat bermotor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 adalah tujuh tahun. Asumsi dalam kajian akademis ini usia ekonomis kendaraan dinas adalah tujuh tahun. Setelah usia pemanfaatan selama tujuh tahun sejak pembelian maka kendaraan dinas tersebut akan dijual melalui proses pelelangan.

#### 4.4. Data Biaya Operasional, Biaya Pemeliharaan, Biaya Sewa Kendaraan, Faktor Diskonto, dan Nilai Jual Kendaraan Bekas

Biaya operasional kendaraan dinas dari sewa besarnya adalah Rp24.000.000,00 per tahun. Diasumsikan setiap tahun mengalami kenaikan sebesar tingkat inflasi 3,61%. Disajikan dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Biaya Operasional Kendaraan Dinas dari Sewa tahun ke-1 s.d. ke-7

Sumber: diolah oleh peneliti

Tahun	Biaya Operasional	Keterangan
1	24.000.000,00	12 bulan * 2.000.000,00 = 24.000.000,00
2	24.866.400,00	24.000.000,00 + (24.000.000,00 * 3,61%)
3	25.764.077,00	24.844.400,00 + (24.866.400,00 * 3,61%)
4	26.694.160,00	25.764.077,00 + (25.764.077,00 * 3,61%)
5	27.657.819,00	26.694.160,00 + (26.694.160,00 * 3,61%)
6	28.656.267,00	27.657.819,00 + (27.657.819,00 * 3,61%)
7	29.690.758,00	28.656.267,00 + (28.656.267,00 * 3,61%)

Biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dari pembelian besarnya adalah Rp33.650.000,00. Diasumsikan setiap tahun mengalami kenaikan sebesar tingkat inflasi 3,61%. Disajikan dalam Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dari Pembelian

Tahun ke-1 s.d. ke-7

Sumber: diolah oleh peneliti

Tahun	Biaya Operasional	Keterangan
1	33.650.000,00	Data awal
2	34.864.765,00	33.650.000,00 + (33.650.000,00 * 3,61%)
3	36.123.383,00	34.864.765,00 + (34.864.765,00 * 3,61%)
4	37.427.437,00	36.123.383,00 + (36.123.383,00 * 3,61%)
5	38.778.568,00	37.427.437,00 + (37.427.437,00 * 3,61%)
6	40.178.474,00	38.778.568,00 + (38.778.568,00 * 3,61%)
7	41.628.917,00	40.178.474,00 + (40.178.474,00 * 3,61%)

Biaya sewa kendaraan berdasarkan data katalog elektronik LKPP bulan April tahun 2018 sebesar Rp5.094.100,00 per bulan atau Rp61.129.200,00 per tahun. Biaya sewa ini diasumsikan mengalami kenaikan tiap tahun sebesar tingkat inflasi yaitu 3,61%. Data biaya sewa disajikan dalam Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6 Biaya Sewa Kendaraan Dinas Tahun ke-1 s.d. ke-7

Sumber: diolah oleh peneliti

Tahun	Biaya Operasional	Keterangan
1	61.129.200,00	12 bulan * 5.094.100,00 = 61.129.200,00
2	63.335.964,00	61.129.200,00 + (61.129.200,00 * 3,61%)
3	65.622.392,00	63.335.964,00 + (63.335.964,00 * 3,61%)
4	67.991.361,00	65.622.392,00 + (65.622.392,00 * 3,61%)
5	70.445.849,00	67.991.361,00 + (67.991.361,00 * 3,61%)
6	72.988.944,00	70.445.849,00 + (70.445.849,00 * 3,61%)
7	75.623.845,00	72.988.944,00 + (72.988.944,00 * 3,61%)

Faktor diskonto diperlukan untuk mencari nilai kini (*present value*) dari biaya. Besarnya persentase diskonto adalah 6,18%. Diasumsikan pembayaran atau pengeluaran biaya dilakukan diawal tahun. Sehingga pada tahun pertama biaya yang dikeluarkan juga merupakan *present value*-nya.

Tabel 7 Faktor Diskonto untuk Menghitung Nilai Kini

Sumber: diolah oleh peneliti

Faktor Diskonto		
	$(1+6,18\%)^n$	$1/(1+6,18\%)^n$
1	1,000000	1,000000
2	1,061800	0,941797
3	1,127419	0,886981
4	1,197094	0,835356
5	1,271074	0,786736
6	1,349627	0,740946
7	1,433033	0,697820

Setelah digunakan tujuh tahun kendaraan dinas yang diperoleh dari pembelian masih memiliki nilai jual. Perkiraan harga jual di akhir masa manfaat kendaraan tersebut dinamakan nilai residu/sisa. Tabel 8 menjelaskan perkiraan nilai sisa kendaraan dinas yang diperoleh dari pembelian.

Tabel 8 Perkiraan Nilai Sisa Kendaraan Dinas yang Berasal dari Pembelian

Sumber: www.mobil123.com, diolah lebih lanjut

Tahun	Nilai Sisa	Faktor Diskonto	PV Nilai Sisa
1	174.537.143,00	0,941797	164.378.548,56
2	164.614.286,00	0,886981	146.009.824,81
3	154.691.429,00	0,835356	129.222.484,62
4	144.768.571,00	0,786736	113.894.671,10
5	134.845.714,00	0,740946	99.913.355,15
6	124.922.857,00	0,697820	87.173.720,66
7	115.000.000,00	0,657205	75.578.591,37

#### 4.5. Perhitungan Nilai Kini (*Present Value*) Biaya Sewa Tahun ke-1 s.d. ke-7

Biaya sewa dihitung nilai kini pada posisi awal tahun pertama agar dapat dibandingkan dengan nilai kini dari biaya beli. Diasumsikan bahwa biaya sewa dan biaya operasional dikeluarkan seluruhnya diawal tahun sehingga faktor diskonto

tahun pertama adalah 1,00. Tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan adalah 6,18%. Tabel 9 menjelaskan tentang perhitungan *present value* biaya sewa tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-7.

Tabel 9 *Present Value* biaya sewa tahun ke-1 s.d ke-7

Sumber: diolah oleh peneliti

Tahun ke-	Biaya Sewa	Biaya Operasional	Jumlah Biaya	Faktor Diskonto	<i>Present Value</i> Tahun ke-	<i>PV</i> Kumulatif s.d Tahun ke-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	61.129.200	24.000.000	85.129.200	1,000000	85.129.200	85.129.200
2	63.335.964	24.866.400	88.202.364	0,941797	83.068.717	168.197.917
3	65.622.392	25.764.077	91.386.469	0,886981	81.058.107	249.256.024
4	67.991.360	26.694.160	94.685.521	0,835356	79.096.161	328.352.186
5	70.445.848	27.657.819	98.103.668	0,786736	77.181.704	405.533.890
6	72.988.944	28.656.266	101.645.210	0,740946	75.313.584	480.847.474
7	75.623.844	29.690.757	105.314.602	0,697820	73.490.680	554.338.154

Pada table 8 di atas, *PV* tahun ke-2 merupakan penjumlahan *PV* biaya tahun ke-1 dan *PV* biaya tahun ke-2. *PV* tahun ke-3 merupakan penjumlahan *PV* biaya tahun ke-1, ke-2 dan ke-3. Demikian seterusnya. *PV* sebagai hasil mendiskontokan biaya sewa dapat dilihat pada kolom 7 Tabel 9 di atas.

#### 4.6. Perhitungan Nilai Sekarang (*Present Value*) Biaya Beli Tahun ke-1 s.d. ke-7

Biaya beli juga didiskontokan untuk diperbandingkan dengan *PV* dari biaya sewa. Diasumsikan pembelian serta biaya operasional dan pemeliharaan dikeluarkan awal tahun sehingga faktor diskonto untuk tahun pertama adalah 1,00. Tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan adalah 6,18%.

Tabel 10 Nilai Kini (*Present Value*) Biaya Beli tahun ke-1 s.d ke-7, nilai sisa

diperhitungkan di tahun ke-7

Sumber: diolah oleh peneliti

Tahun ke-	Pembelian	Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah Biaya	Nilai Sisa	Discount Factor	<i>PV</i> Tahun ke-	<i>PV</i> Kumulatif s.d. Tahun ke-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	184.460.000	33.650.000	33.650.000		1,000000	218.110.000	218.110.000
2	0	34.864.765	34.864.765		0,941797	32.835.529	250.945.529
3	0	36.123.383	36.123.383		0,886981	32.040.772	282.986.301
4	0	37.427.437	37.427.437		0,835356	31.265.251	314.251.552
5	0	38.778.567	38.778.567		0,786736	30.508.501	344.760.054
6	0	40.178.473	40.178.473		0,740946	29.770.068	374.530.123
7	0	41.628.917	41.628.917	115.000.000	0,697820	29.049.508	403.579.631
			<i>PV</i> Nilai Sisa	75.578.591		<i>PV</i> Biaya tahun ke-7 (dikurangkan nilai sisa)	328.001.039

Pada tabel 10 di atas, biaya pembelian kendaraan dinas di tahun pertama dimasukkan sebagai pengeluaran tahun pertama. Khusus tahun pertama, nilai

sekarang sama dengan biaya yang dikeluarkan karena diasumsikan pengeluaran tersebut di awal tahun. *PV* tahun ke-2 merupakan penjumlahan *PV* biaya tahun ke-1 dan *PV* biaya tahun ke-2. *PV* tahun ke-3 merupakan penjumlahan *PV* biaya tahun ke-1, ke-2 dan ke-3. Demikian seterusnya. Kemudian pada tahun ke-7 diperhitungkan *PV* Nilai Sisa sebagai pengurang total biaya.

#### 4.7. Perbandingan *Present Value* Biaya Sewa dan Beli tahun ke-1 s.d ke-7, nilai sisa diperhitungkan di tahun ke-7

Berdasarkan Tabel 9 dan tabel 10 di atas diambil data *PV* sewa dan *PV* Beli. Pada *PV* Beli tahun ke-1 diperhitungkan biaya pembelian dan pada tahun ke-7 diperhitungkan sebagai pengurang adalah *PV* Nilai Sisa. Berikut ini perbandingan *PV* Sewa dan Beli.

Tabel 11 Perbandingan *PV* Biaya Sewa dan *PV* Biaya Beli tahun ke-1 s.d ke-7

Sumber: diolah oleh peneliti

Tahun Ke	<i>PV</i> Sewa	<i>PV</i> Beli	Keterangan
1	85.129.200,00	218.110.000,00	Biaya sewa lebih murah
2	168.197.917,00	250.945.529,29	Biaya sewa lebih murah
3	249.256.024,00	282.986.301,47	Biaya sewa lebih murah
4	328.352.186,00	314.251.552,98	Biaya beli lebih murah
5	405.533.890,00	344.760.054,66	Biaya beli lebih murah
6	480.847.475,00	374.530.123,03	Biaya beli lebih murah
7	554.338.155,00	328.001.039,89 *	Biaya beli lebih murah

\*)  $PV$  Biaya Beli -  $PV$  Nilai Sisa =  $403.579.631,26 - 75.578.591,37 = 328.001.039,89$

Berdasarkan Tabel 11 di atas, apabila kebutuhan kendaraan dinas operasional antara 1 s.d. 3 tahun maka lebih efisien menggunakan mekanisme sewa. Karena nilai *PV* Sewa lebih kecil dari *PV* Beli. Apabila kebutuhan kendaraan dinas operasional 4 tahun s.d. 7 tahun maka pilihan beli lebih efisien. Karena *PV* Beli lebih kecil dari *PV* Sewa.

#### 4.8. Kelebihan dan Kekurangan Mekanisme Pembelian Kendaraan Dinas Roda Empat (*Cost-Benefit Analysis*)

Pengadaan kendaraan dinas melalui mekanisme pembelian mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengambil kebijakan untuk pengadaan kendaraan dinas.

Pengadaan kendaraan dinas menggunakan mekanisme pembelian mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. Kendaraan dinas hasil pembelian akan menjadi aset satker pemerintah. Aset tersebut dapat dimanfaatkan sampai dengan usia manfaatnya, yaitu tujuh tahun. Bahkan dengan pemeliharaan yang baik dan teratur, kendaraan dinas tersebut dapat dimanfaatkan lebih dari tujuh tahun. Hal ini akan berdampak pada efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa yang tidak perlu dilakukan setiap tahun.
- b. Di wilayah DKI Jakarta yang terdapat kebijakan operasional kendaraan ganjil genap, kendaraan dinas dengan mekanisme pembelian dapat digunakan dan melewati semua jalan di wilayah DKI Jakarta. Hal ini disebabkan peraturan ganjil dan genap tidak diterapkan untuk kendaraan dinas yang menggunakan plat nomor pemerintah. Kendaraan dinas yang beroperasi penuh dan dapat melewati

seluruh jalan di wilayah DKI Jakarta tersebut tentu akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja pemerintah.

- c. Aset kendaraan dinas pada saat telah melampaui usia manfaatnya akan dijual melalui proses lelang. Hasil penjualan akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain memiliki kelebihan, mekanisme pengadaan kendaraan dinas melalui mekanisme pembelian juga mempunyai kekurangan atau keterbatasan. Kekurangan atau keterbatasan tersebut antara lain:

- a. Aset kendaraan dinas membutuhkan pengelolaan. Pengelolaan tersebut terkait dengan manajemen aset antara lain perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, penatausahaan, dan penghapusan. Pengelolaan aset tersebut membutuhkan sumber daya manusia. Penggunaan sumber daya manusia tersebut tentu akan berefek pada pembayaran gaji dan remunerasi. Bahkan pada satker besar yang mempunyai aset kendaraan dinas banyak akan dibentuk unit khusus pengelola aset kendaraan dinas. Hal ini akan berdampak juga terhadap gaji dan remunerasi serta biaya operasional unit tersebut.
- b. Aset kendaraan dinas agar dapat beroperasi dan dapat digunakan selama masa manfaatnya, maka harus dipelihara. Pemeliharaan tersebut dilakukan oleh satker pemerintah karena merupakan aset atau BMN. Pemeliharaan tersebut berupa pemeliharaan rutin dan pemeliharaan akibat kerusakan akibat kecelakaan atau penyebab lainnya. Hal ini akan berdampak berupa penyediaan atau alokasi dana pemeliharaan kendaraan dinas di satker pemerintah.
- c. Aset kendaraan dinas satker pemerintah setiap tahun harus dibayar pajak kendaraan. Satker pemerintah harus mengalokasikan dana untuk membayar pajak tersebut.
- d. Risiko kerusakan ditanggung satker. Apabila kendaraan mengalami kerusakan maka biaya perbaikan kendaraan dinas tersebut ditanggung atau dialokasikan oleh satker pemerintah.
- e. Tidak tersedia kendaraan dinas pengganti apabila kendaraan dinas diperbaiki di bengkel dalam waktu yang lama. Kendaraan dinas yang rusak dan membutuhkan perbaikan dalam waktu yang lama akan berakibat satker pemerintah tidak mempunyai kendaraan dinas. Pada saat itu tidak terdapat kendaraan dinas pengganti. Hal ini akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi satker yang tidak maksimal. Pada dasarnya dapat juga sewa kendaraan insidental, tetapi harus disediakan atau dialokasikan biaya untuk sewa kendaraan tersebut.
- f. Alokasi biaya pemeliharaan yang kurang akan berdampak pada pemanfaatan kendaraan dinas tidak mencapai usia manfaat, yaitu tujuh tahun.
- g. Kendaraan dinas yang digunakan sampai dengan masa manfaat, yaitu tujuh tahun tentu akan menjadi kendaraan dengan usia yang relatif tua. Hal ini terkesan satker pemerintah menggunakan kendaraan tipe lama. Walaupun hal ini hanya pendapat yang sifatnya tidak terlalu penting selama kendaraan tersebut dapat beroperasi dengan baik.
- h. Apabila kendaraan dinas hilang, risiko ditanggung oleh satker pemerintah atau dalam kondisi tertentu ditanggung oleh pegawai yang membawa kendaraan tersebut. Risiko ditanggung oleh satker pemerintah artinya satker pemerintah harus mengalokasikan kembali pengadaan kendaraan dinas tersebut. Risiko ditanggung oleh pegawai artinya pegawai tersebut harus mengganti dalam bentuk uang dan disetor ke kas negara senilai kendaraan dinas tersebut.

#### 4.9. Kelebihan dan Kekurangan Sewa Kendaraan Dinas (*Cost-Benefit Analysis*)

Pengadaan kendaraan dinas melalui mekanisme sewa mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengambil kebijakan untuk pengadaan kendaraan dinas.

Pengadaan kendaraan dinas melalui mekanisme sewa mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. Tidak membutuhkan biaya pemeliharaan. Status kepemilikan kendaraan dinas sewa adalah milik pemberi jasa sewa. Pemeliharaan kendaraan dilakukan oleh pemilik kendaraan tersebut. Oleh karena itu, satker pemerintah sebagai penyewa tidak dibebankan biaya pemeliharaan.
- b. Terdapat kendaraan pengganti apabila rusak. Apabila kendaraan dinas mengalami kerusakan dan dilakukan pemeliharaan, satker pemerintah sebagai penyewa berhak untuk mendapatkan kendaraan pengganti. Dengan demikian, pelayanan satker pemerintah atau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tidak terganggu.
- c. Kendaraan merupakan produk dengan usia relatif baru. Sewa kendaraan dinas dilakukan setiap tahun atau kontrak tahun tunggal. Setiap tahun, kendaraan yang disewa merupakan mobil dengan tahun produksi yang relatif baru. Walaupun perlu dilakukan kajian tentang pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satker.
- d. Tidak membutuhkan biaya pajak kendaraan. Pajak kendaraan bermotor dibayar oleh pemilik kendaraan sebagai pemberi sewa. Satker pemerintah tidak perlu mengalokasikan biaya tersebut.
- e. Risiko kerusakan ditanggung pemberi sewa. Biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan kendaraan ditanggung pemberi sewa. Satker pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan biaya untuk perbaikan kendaraan sewa tersebut. Satker pemerintah sebagai penyewa hanya menanggung biaya asuransi sebagai biaya risiko pengguna kendaraan.
- f. Pemberi sewa kendaraan mengasuransikan kendaraan yang disewakan termasuk risiko kehilangan. Sehingga apabila kendaraan tersebut hilang, risiko tersebut tidak ditanggung oleh satker pemerintah. Satker pemerintah hanya dibebani biaya risiko pengguna sesuai perjanjian asuransi.
- g. Kendaraan dinas yang diperoleh melalui mekanisme sewa bukan aset satker sehingga tidak membutuhkan alokasi untuk membiayai pegawai yang melakukan penatausahaan dan penghapusan. Bahkan pada satker besar yang membutuhkan kendaraan dinas banyak tidak perlu dibentuk unit khusus pengelola aset kendaraan dinas. Hal ini akan berdampak juga satker tidak perlu mengalokasikan gaji dan remunerasi serta biaya operasional unit tersebut.

Selain kelebihan tersebut, kendaraan dinas yang diperoleh melalui mekanisme sewa juga memiliki kekurangan atau keterbatasan. Kekurangan atau keterbatasan tersebut antara lain:

- a. Kendaraan dinas hasil sewa hanya dapat digunakan dalam satu tahun karena jenis kontraknya adalah kontrak tahun tunggal. Setiap tahun dilakukan proses pengadaannya. Hal ini akan berdampak pada biaya dan waktu untuk proses pengadaan dengan mekanisme sewa.
- b. Di wilayah DKI Jakarta yang terdapat kebijakan operasional kendaraan ganjil dan genap, kendaraan dinas dengan mekanisme sewa tidak dapat digunakan dan melewati semua jalan di wilayah DKI Jakarta. Hal ini disebabkan peraturan ganjil dan genap diterapkan untuk kendaraan dinas sewa tersebut. Kendaraan sewa

menggunakan plat warna hitam dengan nomor seri sesuai kendaraan yang diberikan oleh pemberi sewa. Mobil dengan plat mobil ganjil hanya bisa beroperasi penuh pada tanggal ganjil. Demikian juga dengan kendaraan dinas sewa yang nomor plat mobil genap, hanya bisa beroperasi penuh pada tanggal genap. Hal ini akan berdampak pada dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi satker pemerintah.

- c. Pergantian kendaraan dinas melalui mekanisme sewa apabila akan diganti karena pemeliharaan, perbaikan, atau pembayaran pajak kendaraan membutuhkan waktu untuk mendapatkan kendaraan pengganti. Apabila tidak dikelola dengan baik akan berakibat satker tidak tersedia kendaraan pada saat akan digunakan.
- d. Kendaraan dinas yang diperoleh melalui mekanisme sewa bukan merupakan aset satker pemerintah. Sehingga tidak ada potensi pendapatan dari hasil penjualan kendaraan apabila telah melewati usia masa manfaat kendaraan dinas.

## 5. KESIMPULAN

Selama 7 tahun masa manfaat kendaraan dinas, *PV* beli lebih kecil dibandingkan sewa. Untuk tahun ke-1 s.d. ke-3 *PV* sewa lebih kecil dibanding *PV* beli, sehingga sewa lebih murah daripada beli. Sementara untuk Tahun ke-4 s.d. tahun ke-7 *PV* beli lebih kecil daripada *PV* sewa, sehingga beli lebih murah daripada sewa.

Keuntungan penggunaan kendaraan dinas yang diperoleh melalui pembelian, adalah: (a) menjadi aset pemerintah, (b) penggunaannya di DKI Jakarta tidak terpengaruh aturan ganjil dan genap, dan (c) saat masa manfaatnya habis ada nilai sisa. Sedangkan kekurangan penggunaan kendaraan yang diperoleh dari pembelian, yaitu (a) membutuhkan pengelolaan aset, (b) membutuhkan pemeliharaan, (c) terkena pajak kendaraan, (d) risiko kerusakan, (e) apabila diperbaiki tidak ada pengganti, (f) pemeliharaan yang tidak memadai akan memperpendek masa manfaat, (g) usia kendaraan di akhir masa manfaat cukup tua, dan (h) risiko hilang.

Keuntungan kendaraan dinas dari sewa adalah: (a) biaya pemeliharaan ditanggung pemberi sewa, (b) apabila ada kerusakan ada mobil pengganti, (d) usia kendaraan relatif baru, (e) pajak kendaraan dibayar pemberi sewa, (f) kerusakan ditanggung pemberi sewa, (g) pemberi sewa mengasuransikan kehilangan kendaraannya, (h) bukan aset pemerintah sehingga tidak perlu pegawai yang mengelola secara khusus. Kekurangan penggunaan kendaraan dinas dari sewa, yaitu (a) hanya dapat digunakan setahun karena kontrak tahun tunggal, (b) kendaraan tidak dapat digunakan ketika tidak sesuai dengan kebijakan ganjil dan genap, (c) pergantian kendaraan tidak selalu cepat sehingga dapat mengganggu operasional, dan (d) tidak ada potensi nilai sisa.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

### 6.1. Keterbatasan Riset

Riset ini belum memperhitungkan biaya pengelolaan Barang Milik Negara di satuan kerja pemerintah. Biaya pengelolaan tersebut terdiri dari belanja pegawai dan belanja operasional satuan kerja.

### 6.2. Rekomendasi

- a. Selama masa manfaat kendaraan dinas yaitu 7 tahun, diperoleh informasi bahwa *PV* beli lebih kecil dibandingkan sewa. Perhitungan tersebut dapat dijadikan

- acuan awal. Namun setiap rencana pengadaan kendaraan dinas operasional, perlu dilakukan penghitungan tersendiri untuk mengetahui ketepatan mekanisme pengadaannya, yaitu sewa atau beli.
- b. Kebutuhan kendaraan dinas untuk masa pakai 1 s.d. 3 tahun lebih baik menggunakan mekanisme sewa.
  - c. Kebutuhan kendaraan dinas untuk masa pakai 4 s.d. 7 tahun lebih baik menggunakan mekanisme beli.
  - d. Keputusan sewa atau beli kendaraan mempunyai keuntungan dan kerugian masing-masing. Sehingga perlu pertimbangan yang memadai sebelum memutuskan sewa atau beli kendaraan dinas. Terutama apabila lokasi kantor di DKI Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Ignasius Dedi. 2014. *Pengambilan Keputusan Sewa atau Beli Armada Truk Pengangkut Kelapa Sawit di CV. Vian Pratama*, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/5650>.
- Commission, European. 2014. *Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects*, [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba\\_guide.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf).
- Heri Prastowo, Resa Taruna. 2014. *Perbandingan Kelayakan Pembelian dan Sewa Kendaraan dinas untuk Kendaraan Operasional di PT Panarub Industry*, <https://media.neliti.com/media/publications/165531-ID-perbandingan-kelayakan-pembelian-dan-sew.pdf>.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiyanto, Handono. 2009. *Inti Sari Manajemen Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Modul Penyusunan Spesifikasi dan HPS, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.

- Pramudya, Candra. 2012. *Perbandingan Pembiayaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Dengan Sistem Sewa Guna (Leasing) dan Sistem Beli Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda*, <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/view/105>.
- Priminingtyas, Dina Novia. *Time Value of Money Dalam Manajemen Keuangan*. [dinanovia.lecture.ub.ac.id/files/.../MK\\_13\\_TVM.doc](http://dinanovia.lecture.ub.ac.id/files/.../MK_13_TVM.doc). Malang: Laboratorium of Agribusiness Analysis and Management, Faculty of Agriculture, Universitas Brawijaya.
- Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 9/MK.01/2015 tentang Jumlah dan Spesifikasi Rumah Negara dan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Sutrisno. 2007. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonisia.